



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 25 Maret 2024, Publish: 27 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 Oleh Kementerian Sosial)

Elnando Andhonios Joudy¹, Heru Susetyo²

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: elnandoandhonios@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: hsusetyo@ui.ac.id

Corresponding Author: elnandoandhonios@gmail.com

Abstract: *Corruption has become a deep-rooted problem in Indonesia. Even when the Covid-19 pandemic affected Indonesia, the implementation of Social Assistance (Bantuan Sosial) became a field for the practice of corruption. The corruption committed by irresponsible parties, certainly led to the intersection of human rights, especially during the Covid-19 pandemic. The problems in this study are (1) how is the regulation of human rights aspects in the national and international Corruption Eradication instruments; and (2) how is the analysis of human rights enforcement for the community and the perpetrators in the case of corruption in social assistance during the disaster period. In order to answer these problems, this research will be analyzed using doctrinal research methods.*

Keyword: *Human Rights, Covid-19, Corruption*

Abstract: Korupsi telah menjadi permasalahan yang mengakar di Indonesia. Bahkan ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pelaksanaan Bantuan Sosial menjadi ladang dalam pelaksanaan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya menimbulkan persinggungan dalam hak asasi manusia, terutama ketika terjadinya pandemi Covid-19. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan aspek HAM dalam instrument pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nasional dan internasional; dan (2) bagaimana analisis penegakan HAM bagi masyarakat dan Pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial dalam masa bencana. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian doktrinal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Covid-19, Korupsi

PENDAHULUAN

Hukum terkait Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menjadi isu yang menarik untuk dibahas, dikarenakan banyak pihak menilai bahwa pengaturan terkait tindak pidana korupsi tidak mampu untuk menuntaskan permasalahan korupsi yang melanda Indonesia. Banyak isu yang disoroti terkait dengan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia mulai dari Hukuman koruptor yang sangat ringan, Penegakan dan/atau implemmentasi hukum tindak pidana korupsi yang seringkali tidak maksimal dan cenderung menjadi dipergunakan sesuai “pesanan” oleh para aparat penegak hukum, isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperlemah lewat regulasi terbaru, hingga pegawai KPK yang dinilai kompeten harus tersingkir hanya karena formalitas belaka sehingga dari banyak isu tersebut masyarakat menilai bahwa Korupsi di Indonesia semakin mengakar dan merajalela oleh para penguasa Oligarki.

Melihat KPK yang semakin rontok oleh kekuasaan Oligarki, menarik untuk membahas tentang bagaimana pemerintah menangani Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal dengan Covid-19, yang menjadi bencana non-alam di Indonesia. Ditengah hiruk-pikuk upaya yang dilakukan pemerintah justru tetap saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan pribadi dimana hal ini dapat kita lihat pada kasus Korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial terhadap Program Bantuan Sosial terhadap upaya pemerintah menanggulangi Covid-19. Perdebatan mulai terjadi di masyarakat tentang isu hukuman mati yang tercantum dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan masyarakat menilai apa yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara sudah memenuhi kesemua unsur yang terdapat pada pasal tersebut, disinilah kami sebagai penulis akan membahas secara langsung tentang aspek HAM utamanya pada pemberantasan korupsi serta bagaimana melihat permasalahan korupsi bantuan sosial ini dalam kaitannya dengan hukuman mati dengan analisa kami mengenai isu dan pengaturan terhadap isu tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara doktrinal, yang menghasilkan perkembangan terhadap pandangan peneliti mengenai norma-norma yang telah diteliti.¹ Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan melakukan rekonstruksi aturan dan prinsip hukum.² Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Aspek HAM dalam Instrumen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nasional dan Internasional?

1 Instrumen Hukum Internasional

Korupsi adalah permasalahan yang universal dan terjadi diseluruh negara yang sulit diatasi selain karna berkaitan langsung dengan masalah ekonomi juga berkaitan dengan politik, kekuasaan dan supremasi hukum⁴. Korupsi sebagai perilaku tercela yang dianggap ilegal adalah masalah serius yang terjadi tidak hanya diwilayah Indonesia namun juga terjadi secara Internasional, korupsi dianggap sebagai perilaku yang merongrong

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 15.

² Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Research in Socio-Legal Research*, (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.

⁴ Marsono, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakan Hukum*, Manajemen Pembangunan, No.58/II/ Tahun XVI, 2007 hal. 57-67

Demokrasi, institusi pemerintahan, nilai etis dan keadilan serta menyandera supremasi hukum oleh karenanya didorong atas dasar kesadaran internasional kemudian 20 tahun terakhir telah merumuskan Instrumen-instrumen Hukum Internasional sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi anatar lain diputuskan dan ditetapkan melalui konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisi,transnasional (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*) Resolusi 55/25 tahun 2000 yang telah di tanda tangani 147 Negara. dalam konvensi ini menyepakati dan memutuskan bahwa Korupsi pejabat umum harus ditetapkan sebagai tindak pidana.⁵ Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.5 tahun 2009 tentang pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. kewajiban yang timbul atas ratifikasi ini Indonesia selain mengkriminalkan perbuatan yang telah ditetapkan dalam pasal Article 5, 6, 8 dan 23 Konvensi yakni Partisipasi dalam Kelompok kejahatan terorganisir, Pencucian Uang, Korupsi, Penghambat dalam Memperoleh Keadilan, Indonesia juga berkewajiban untuk membentuk kerjasama hukum antara negara, Bantuan hukum timbal balik, kerjasama aparat hukum dan teknis serta pelatihan.⁶

Dewan Eropa pada tahun 1999 telah merumuskan Konvensi untuk ditandatangani yakni *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* dalam konvensi ini menangani kejahatan suap aktif dan pasif pejabat publik, perdagangan pengaruh aktif dan pasif, pencucian hasil korupsi, kejahatan akuntansi yang terkait dengan korupsi, penyuaipan aktif dan pasif dalam sektor swasta, dan fasilitasi dan keterlibatan dalam kejahatan ini dan juga *Civil Law Convention on Corruption of the Council of Europe*.⁷

Deklarasi dan Program aksi Wina sebagai sebuah deklarasi Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan consensus pada tahun 1993 tentang Pencegahan pelanggaran dan perlakuan terdapat pelanggaran telah merubah persepsi dunia termasuk dalam hal perbuatan korupsi. ciri utama dari deklarasi ini adalah penegasan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak dapat dibagi (*indivisible*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*). Sebagai pemantik lahirnya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang disahkan pada tahun 2003 dan telah di ratifikasi dalam UU No.7 tahun 2006.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau lebih dikenal dengan Konvensi PBB anti Korupsi adalah konvensi yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kriminalisasi, kewajiban terhadap langkah-langkah pencegahan dalam sektor public dan juga sektor Privat, ruang kerjasama secara internasional dalam hal proses penyelidikan dan supremasi hukum juga mengatur tentang langkah-langkah teknis dan serta pengembalian aset⁸

Adapun Objek yang di kriminalisasi dalam Konvensi Anti Korupsi yakni diatur dalam BAB III antara lain; Seni. 15. Suap pejabat publik nasional; Seni. 16. Suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik; Seni. 17. Penggelapan, penyalahgunaan atau pengalihan properti lainnya oleh pejabat publik; Seni. 18. Perdagangan pengaruh; Seni. 19. Penyalahgunaan fungsi; Seni. 20. Pengayaan gelap; Seni. 21. Penyuaipan di sektor swasta; Seni. 22. Penggelapan properti di sektor swasta; Seni. 23. Pencucian hasil kejahatan; Seni. 24. Penyembunyian; Seni. 25. Hambatan keadilan; Seni. 26. Tanggung jawab badan hukum; Seni. 27. Partisipasi dan upaya; Seni. 28. Pengetahuan, niat dan tujuan sebagai elemen dari suatu

⁵ Korupsi dan HAM, Mata Kuliah ajar Roby Arya Brata, S.H.,LL.M.,MPP.,Ph.D tentang Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Anti Korupsi Internasional

⁶ Undang-undang Republik Indonesia, UU No. 5 tahun 2009 Tentang pengesahan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*.

⁷ Op.cit

⁸ Schwars Marhani Tompodung, Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional, Jurnal Lex Crimen, Vol. 8 No. 3 tahun 2019 Hal. 42

pelanggaran; Seni. 29. Statuta pembatasan; Seni. 30. Penuntutan, putusan, dan sanksi; Seni. 31. Pembekuan, penyitaan, dan penyitaan; Seni. 32. Perlindungan saksi, ahli, dan korban; Seni. 33. Perlindungan pelapor; Seni. 34. Akibat tindak korupsi; Seni. 35. Ganti rugi atas kerusakan; Seni. 36. Otoritas khusus; Seni. 37. Kerja sama dengan otoritas penegak hukum; Seni. 38. Kerja sama antara otoritas nasional; Seni. 39. Kerja sama antara otoritas nasional dan sektor swasta; Seni. 40. Kerahasiaan bank; Seni. 41. Catatan kriminal; Seni. 42. Yurisdiksi⁹

Perlindungan atas Hak Asasi Manusia adalah objek yang diperhatikan dalam Deklarasi UNCAC berdasarkan article 46 UNCAC memberikan bantuan hukum timbal balik dan article 45 UNCAC mengatur terkait pemindahan tahanan Pidana, Pemindahan Tahanan Pidana pertama kali diperkenalkan pada *Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985*. Yang kemudian juga diperkenalkan pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan juga dalam Deklarasi UNCAC. praktek ini kemudian menjadi umum dalam dunia internasional yang pada intinya adalah memberikan perlindungan Hak asasi Manusia dengan melakukan proses rehabilitasi/menjalani hukuman di negaranya sendiri, agar narapidana tidak terkendala dalam proses rehabilitasinya kendala yang dimaksud seperti adanya perbedaan bahasa, kebudayaan, agama, adat istiadat maupun kebiasaan¹⁰. UNCAC sebagai Promotor Internasional Pemberantasan Korupsi juga mengatur tentang Pengembalian aset¹¹ jika dilihat dalam ketentuan Perundang-undangan Indonesia Khususnya UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001 sanksi yang berkaitan dengan Pengembalian Aset hasil Korupsi dalam rana implementasi belum berjalan secara maksimal sehingga kecenderungan hukumannya hanya ada pengaturan terkait dengan sanksi pidana dan yang menyertainya sehingga seringkali sanksi pengembalian kerugian negara minim dan tidak sebanding dengan jumlah uang yang di korupsi.

2 Instrumen Hukum Nasional

Sebagai negara yang Indeks Persepsi Korupsi masih rendah yakni berdasarkan data dari Transparency International tahun 2020 Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 Negara sehingga perlu perbaikan yang lebih substantif jika dilihat dari Pengaturan Hukum nasional yang kaitanya dengan anti korupsi, Indonesia memiliki UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No.30 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jauh sebelum ratifikasi UNCAC Indonesia telah membangun semangat anti korupsi yakni melalui UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diperbaharui di UU 31 tahun 1999. Dalam UU korupsi terdapat 30 pasal yang dikategorikan sebagai korupsi yakni

- a. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebanyak 2 pasal
- b. Korupsi yang berkaitan dengan suap/penyuap sebanyak 12 pasal
- c. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan sebanyak 5 pasal
- d. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan sebanyak 2 pasal
- e. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang sebanyak 2 pasal
- f. Korupsi yang berkaitan dengan pengadaan sebanyak 1 pasal
- g. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi sebanyak 1 pasal

Berikutnya melalui UU No.30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga pengadilan khusus korupsi namun berdasarkan putusan MK yang

⁹ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Resolusi No57/169 tahun 2003

¹⁰ Marfuatul Latif, Politik Hukum Pidana Antar Negara di Indonesia; Tepatkah?, Jurnal Kajian, Vol.24, Nomor 1 tahun 2019 Hal.16

¹¹ Lihat Article 57 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Resolusi No57/169 tahun 2003

menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK yang membentuk Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Menurut MK, pasal itu mewajibkan pembentukan suatu pengadilan diatur dengan undang-undang khusus dan tidak boleh diatur bersama dengan undang-undang tentang hal lainnya.¹² oleh karenanya Pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi.

UU No.25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang adalah salah satu ketentuan yang tertuang dalam article 14 UNCAC namun ketentuan berkaitan dengan penerapan article 18 tentang perdagangan pengaruh dan Article 21. Penyuaan di sektor Swasta, article 22 tentang Penggelapan di Sektor Swasta sebagai bagian kriminalisasi dan penegakan hukum anti korupsi dalam UNCAC tidak diterapkan dan diberlakukan di Indonesia. Kewajiban atas pemenuhan hak perlindungan article 32 terkait perlindungan saksi, saksi ahli, saksi korban kemudian ditetapkan dalam UU No.13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan pasal 3 UU Ini berbunyi;

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum.¹³

Dalam konteks penegakan HAM bagi tersangka Selain hak-hak seorang tersangka yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan juga ada hak pembuktian terbalik dalam UU No.20 tahun 2001 pasal 37 yang memberikan keleluasaan untuk pembuktian terbalik yang berbunyi bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengubah ketentuan PP No.32 tahun 1999 dimana PP 99 tahun 2012 sehingga Narapidana Korupsi juga berhak mendapatkan Remisi,Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat berdasarkan ketentuan pasal 34A bahwa seorang narapidana Korupsi dapat menerima remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan¹⁵, dengan syarat tambahan yakni;

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme¹⁶.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/IV/2006

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia, UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.39 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Lihat Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁶ Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaturan soal sanksi pemidanaan bagi koruptor jika merujuk pada pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 adalah dipidana penjara paling lama penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), kemudian dijelaskan pada ayat (2) bahwa pidana mati dapat dijatuhkan bilamana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pemaknaan tentang frasa keadaan tertentu pada bagian penjelasan UU ini berbunyi; yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter¹⁷.

Jika di bandingkan dengan sistem pemidanaan di singapura dimana seorang terpidana korupsi akan dituntut dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan 7 taju untuk korupsi disektor pemerinthan singapura serta denda paling banyak \$ 100.000 atau Rp.1,7 Milyar. Hukuman tambahan berupa denda sesuai jumlah uang yang dikorupsi harus dikembalikan kepada negara.¹⁸ meskipun dalam UU Korupsi Singapura tidak lagi menganut hukuman mati namun dalam sejarah kesuksesan singapura dalam menangani korupsi, singapura telah mengeksekusi mati pengedar obat terlarang dan narapidana koruptor lebih dari seribu orang pada kurun waktu 1994-1999¹⁹ dalam penanganan korupsi disingapura salah satu yang menurut Agus Raharjo salah satu kesuksesan penanganan korupsi di singapura adalah pembunuhan eksistensi social bagi pelaku.²⁰ Di Indonesia sistem hukuman tambahan juga diperkenalkan dalam UU No.31 tahun 1999 melalui pasal 18 bahwa hukuman tambahan dapat berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi²¹. Namun demikian penerapan pasal ini masih belum efektif dan tebang pilih. Berbeda dengan sejarah singapura dalam sejarah penindakan korupsi di Indonesia belum ada satupun koruptor yang dihukum mati selain itu koruptor di Indonesia juga masih memiliki hak asimilasi, remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya factor-faktor ini kemudian yang menyebabkan pemberantasan melalui pemberian hukuman yang memberikan efek jera di Indonesia menjadi tidak efektif.

Analisis Penegakan HAM Bagi Masyarakat dan Pelaku dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Dalam Masa Bencana

1. Analisis Ham Saat Bencana Non Alam (Corona Virus Disease 2019)

Pada awal 2020, Dunia dihadapkan dengan permasalahan bencana penyakit menular mematikan yang mengancam seluruh manusia yaitu Virus Corona (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization. Dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan hampir semua sector pemerintahan di negara-negara dunia menjadi terhambat hingga berhenti. Salah satu negara yang terkena dampak cukup parah adalah Indonesia.

Hampir semua sektor seperti ekonomi, pariwisata, investasi, pemerintahan, hingga sistem peradilan terkena dampak negative dari keberadaan virus ini. Menurunnya kinerja di sektor-sektor penting seperti ekonomi dan pemerintahan Indonesia menyebabkan banyak sekali permasalahan yang kemudian timbul, salah satu contoh yaitu angka

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia, UU No.39 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

¹⁸ The Statutes of the Republik of Singapura, Prevention of Corruption ACT, Chapter 241

¹⁹ <https://www.tagar.id/hukuman-mati-koruptor-di-4-negara-indonesia-kapan> diakses 13 juni 2021

²⁰ <https://www.ayosemarang.com/read/2021/02/22/72449/indonesia-disarankan-meniru-singapura-miskinkan-harta-koruptor> diakses 13 juni 2021

²¹ Undang-undang Republik Indonesia, UU No.39 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

pengangguran yang melonjak karena banyak perusahaan yang kemudian terpaksa memutus hubungan kerja karyawannya karena tidak dapat beroperasi akibat pembatasan kegiatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Angka pengangguran yang melonjak hanya salah satu dari permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Indonesia, permasalahan lain yaitu perekonomian rakyat yang turun akibat sulitnya mencari penghasilan saat masa pandemi. Banyak buruh dan karyawan yang kemudian kehilangan pekerjaannya sehingga tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya buruh dan karyawan, para pengusaha seperti di sektor UMKM terpaksa menghentikan usahanya akibat minimnya pemasukan. Situasi seperti di atas menunjukkan timbulnya banyak permasalahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak negative juga pada pemenuhan HAM selama pandemi. Permasalahan HAM di Indonesia telah mengalami masalah bahkan sebelum pandemi terjadi, sehingga dengan munculnya pandemic COVID-19 menambah rentetan permasalahan dalam pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan sebelum pandemi situasi HAM di Indonesia secara umum tidak mengalami perbaikan yang berarti. Hal yang sama juga akan dihadapi selama atau setelah pandemi Covid-19 berakhir, sehingga ke depan tantangannya akan semakin berat.²² Kondisi HAM tahun 2020, menurut Beka tidak akan berbeda seperti 2019, bahkan diperkirakan tantangannya lebih besar karena dampak pandemi Covid-19. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 kurang menggunakan pendekatan HAM. Koordinasi kementerian dan lembaga sangat rendah yang bergantung pada masyarakat. Dia menilai penanganan pandemi yang berlangsung ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan jumlah kasusnya yang meningkat.²³

Pelayanan publik juga ikut terganggu. Dia mencontohkan dalam penyelesaian kasus HAM lembaganya menunda pertemuan tatap muka. Hal ini berdampak pada hak pengadu untuk memperoleh keadilan belum dapat terpenuhi. Dia mengingatkan pelaksanaan pemilu kepala (pilkada) pada 9 Desember 2020 kemungkinan timbulnya penanganan Covid-19 tidak akan menghasilkan yang signifikan.²⁴ Pemerintah sebagai pemangku utama yang berkewajiban melindungi dan memenuhi HAM setiap warga yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum Internasional maupun Nasional termasuk dalam konstitusi Negara RI (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.²⁵

Apa lagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah (pusat dan daerah) tidak wajib memberikan perlindungan warganya dari ancaman infeksi Covid-19 yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan namun juga harus menjamin pemenuhan hak asasi lainnya yang dibutuhkan secara mendasar dan sehari-hari oleh warganya dengan prinsip non-diskriminasi, partisipatif, pemberdayaan dan akuntabel.²⁶ Pemerintah memiliki beberapa pekerjaan ekstra pemenuhan HAM saat pandemic yang harus diselesaikan demi berjalannya pemerintahan yang baik. Beberapa hak penting yang penting perlu dipenuhi antara lain hak atas kesehatan dan akses kesehatan yang tidak diskriminasi, cepat, dan akuntabel.

Ady Thea DA, Pandemi Covid-19 Membuat Tantangan HAM Makin Berat, Hukum Online Jumat 10 July 2020, Akses: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f074bedd3b10/pandemi-covid-19-membuat-tantangan-ham-makin-berat/>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Diterbitkan oleh media cetak Koran harian Tribun Timur edisi 19 April 2020,

Akses: <https://lbhmakassar.org/publikasi/opini/mengurai-pelanggaran-ham-di-masa-pandemi-covid-19/>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021

²⁶ *Ibid.*

Hak Atas Kesehatan

Perlindungan rakyat dari wabah pandemi COVID-19 adalah wujud nyata dari pemenuhan hak atas kesehatan. Hak yang terdekat dengan hak atas hidup yang fundamental, yang dijamin dalam konstitusi Negara (UUD 1945) khususnya dalam Pasal 28H ayat (1). Juga diatur dalam berbagai Undang-undang, termasuk Kovenan Internasional hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*ICESCR*) yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2005. Pasal 12 ayat (1) *ICESCR* mengatur secara ketat tentang pelaksanaan kewajiban pemerintah baik pusat dan daerah dalam memenuhi hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai, yang harus dilaksanakan secara optimal dengan mengeluarkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk dalam hal ini: anggaran, fasilitas infrastruktur dan sumberdaya manusia. Pelaksanaan hak ini harus memenuhi empat prinsip, yakni: 1) Ketersediaan; 2) Aksesibilitas; 3) Penerimaan; dan 4) Kualitas. Melanggar salah satu dari empat prinsip tersebut merupakan pelanggaran HAM karena pemerintah telah dianggap lalai dan/atau abai terhadap kewajibannya.²⁷

Pada pertengahan bulan Maret 2020, KontraS melakukan pemantauan melalui pembukaan kanal pengaduan publik terkait kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui RS rujukan COVID-19. Dalam pemantauan tersebut, mereka menemukan bahwa berbagai RS rujukan COVID-19 memiliki beberapa permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana pelayanan penunjang kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Sementara bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tes PCR masih minim karena masih terbatasnya layanan penyelenggaraan dan akses yang tersedia.²⁸

Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Prinsip dasar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan berdasarkan *General Comment* Nomor 14 Tahun 2000 negara wajib layanan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas kesehatan kepada masyarakat. persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya angka penyebaran, penyaluran, serta penanganan COVID-19 di masyarakat.²⁹ Hak atas kesehatan relevan untuk semua negara, tak terhubung dengan Indonesia. Bahkan Indonesia telah memuat HAM sebagai nilai universal dalam Konstitusinya, baik dalam pembukaan UUD 1945 baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945, sebelum deklarasi Universal HAM PBB. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia. Sebagai anggota PBB, dalam berbagai dan pelaksanaan deklarasi Universal HAM tahun 1948 serta instrument HAM lainnya, Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) di antara 9 (sembilan) instrument pokok HAM internasional.³⁰

Komite PBB yang tunduk pada kepatuhan terhadap perjanjian HAM internasional, menyatakan bahwa hak atas kesehatan dan hak-hak internasional lainnya, termasuk hak atas makanan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, martabat manusia, kehidupan, non

²⁷ Lihat Komentar Umum No. 14 UN Commite Economic, Social and Cultur Rights – UN, Geneva 25 April – 12 Mei 2000

Badan Pekerja KontraS, Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi, diterbitkan oleh KontraS pada 11 Mei 2020, Akses: <https://kontras.org/2020/05/11/15985/>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasanuddin Wahid, Menyikapi Krisis HAM Akibat Covid-19, diterbitkan oleh Kompas pada 14 Desember 2020, Akses: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/183126665/menyikapi-krisis-ham-akibat-covid-19?page=all>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021

diskriminasi, menarik, larangan pembatasan, privasi, akses ke informasi, dan kebebasan berserikat, berkumpul dan bergerak. Hak atas kesehatan mengatur bahwa fasilitas, barang, dan layanan harus tersedia dalam jumlah yang memadai; dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, dan terjangkau untuk semua, bahkan kelompok yang terpinggirkan; dapat diterima, artinya menghormati etika kedokteran dan sesuai budaya; dan sesuai secara ilmiah dan medis dan berkualitas baik.³¹

Hak atas kesehatan merupakan hal yang mendasar dalam hak asasi manusia dipandang dari sisi kemanusiaannya, Negara harus memastikan seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan setara dan rasa hormat oleh mereka yang terlibat dalam perawatan dan perlindungan kesehatan. Sementara itu, pemenuhan hak ekonomi pun merupakan upaya memenuhi martabat kemanusiaan karena tanpa kemampuan dalam bidang ekonomi, manusia tidak akan mampu mempertahankan hidup dan bersanding secara setara dengan manusia lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa upaya pemenuhan hak atas kesehatan maupun hak atas ekonomi adalah suatu kesatuan yang menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat secara bersamaan.³² Dengan demikian, kebijakan kesehatan guna penanggulangan Covid-19 adalah bentuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Demikian pula, kebijakan ekonomi selama Covid-19 sejatinya adalah bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia juga. Karenanya, antara ekonomi versus hak asasi manusia adalah pendikotomian yang menyesatkan "dikotomi yang menyesatkan". Karena hak asasi manusia itu memiliki prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*) dan tidak dapat dicabut (*inalienable*).³³

2. Hak Dasar Kehidupan Masyarakat

Dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tersebut, maka hak ekonomi dan hak kesehatan adalah satu kesatuan. Hak atas pekerjaan termasuk hak atas pembinaan dalam rangka mencari pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang layak dan adil yang di dalamnya termasuk hak atas upah yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk promosi, hak atas istirahat dan liburan jam kerja yang layak, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja termasuk hak untuk melakukan mogok kerja. Hak-hak tersebut merupakan hak di bidang ekonomi, yang bersanding pula dalam hak dalam jaminan perlindungan yang di dalamnya terdapat hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial, serta hak kehidupan yang layak berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga dan hak dari bebas sudah. Sementara hak kesehatan terdapat dalam hak jaminan perlindungan, dan hak kehidupan yang layak bersanding dengan hak kesehatan. Secara lebih rinci dalam poin ketiga, yakni hak atas kehidupan yang layak dan kesehatan, berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga; hak bebas dari apapun; hak atas standar tertinggi memenuhi fasilitas kesehatan fisik dan mental termasuk penurunan angka kematian bayi perkembangan anak yang baik, perbaikan fasilitas kesehatan di dunia industri, dan pencegahan penyebaran penyakit endemik menular.³⁴

Bila dicermati, Kebijakan kebebasan sosial maupun kebebasan dari segi hak asasi manusia untuk tidak bebas bergerak dalam wilayah negara yang dijamin dalam Pasal 13 Ayat (1) deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 12 Ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 27 Ayat (1) UU No.

³¹ *Ibid.*

³² Mei Susanto; Teguh Tresna Puja Asmara, *Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi (The Economy Versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy Or Harmonization)*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020, hlm. 305-306

³³ *Ibid.*

³⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.108-109

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁵ Hak untuk bebas bergerak dalam wilayah negara tersebut dikategorikan sebagai hak yang dapat dibatasi (*limitation*) dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan umum, atau hak-hak moral dan kebebasan wilayah dari orang lain.³⁶

Alasan kesehatan karena pandemi Covid-19 untuk membatasi pergerakan orang dalam bentuk sosial maupun kebebasan dapat menjadi sebuah usaha yang wajar dan rasional dalam mencegah penyebaran Covid-19.³² Karena itu, pada saat kebijakan sosial dan pembebasan diambil, maka negara harus memberikan jaminan bagi warga negaranya untuk tetap memenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak untuk bebas, sebagai akibat dari kebijakan tersebut yang menyebabkan orang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.³⁷ Konsep hak asasi manusia tidak hanya terkait jenis sistem ekonomi, politik atau sosial, namun juga pada hak atas makanan. Hak atas makanan adalah salah satu yang paling penting di antara hak-hak lainnya. Prinsip umum dari hak atas pangan adalah: Pertama, bahwa pemenuhan hak atas pangan rakyat adalah tanggung jawab negara. Kedua, ketahanan pangan hanya bisa dicapai jika ada persediaan lahan bagi produksi pangan, distribusi yang baik, produksi pangan dan ketersediaan pangan yang diterima. Sementara ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi proklamasi pangan bagi rumah tangga yang tersedia dari tersedianya yang cukup, baik mutu dan pangan, aman, merata dan terjangkau.³⁸

Selanjutnya, dalam realisasi Hak Atas Pangan di suatu wilayah, paling tidak, terdapat empat indikator utama yang dapat digunakan, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*).³⁹ Hak atas pangan yang layak membebaskan tiga jenis atau kewajiban negara penandatanganan, yakni; menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada umumnya, kewajiban untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban serta memenuhi kewajiban. Dalam rangka mencegah terjadinya kompetisi yang tidak adil, negara untuk dapat melakukan tindakan afirmatif di setiap tingkat kewajibannya.⁴⁰ Kewajiban melindungi negara harus mengeluarkan peraturan atau instrumen hukum terkait pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan konsisten.⁴¹ Kewajiban untuk memenuhi, secara singkat berarti negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri.⁴²

Paling tidak ada dua syarat untuk memenuhi hal tersebut. Pertama, Penerimaan (*acceptability*). Seluruh sarana produksi pangan harus menghormati nilai dan budaya setempat. Penerimaan budaya dan konsumen berarti bahwa juga harus dipertimbangkan, sebisa mungkin, unsur-unsur yang non-nutrien yang terkandung dalam makanan. Juga informasi pendapat konsumen tentang sifat dari suplai bahan makanan yang bisa diakses. Kedua, Kualitas (*quality*). Selain akses seperti yang disebutkan di atas, masalah pangan

³⁵ Mei Susanto; Teguh Tresna Puja Asmara, *Op. Cit.*, hlm. 306

³⁶ *Siracusa Principles* yang dikeluarkan PBB 1984

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Nainggolan, K, *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*, Komnas HAM, Jakarta, 2005.

Redaksi, Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan, diterbitkan oleh Bina Desa pada 11 Januari 2016, Akses: <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

juga tidak terlepas dari fenomena banjir makanan yang tidak sehat. sebagian besar masyarakat seringkali disajikan pada pilihan pangan murah tidak sehat, di mana di dalamnya mengandung bahan tambahan makanan (BTM) dan bahan pengawet seperti boraks, formalin, sulfat, berbagai pewarna, yang disebarkan bukan hanya oleh pedagang kecil melainkan juga oleh pabrik-pabrik besar.⁴³ Oleh karena itu maka Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pangan masyarakatnya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan mencukupi. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, ketika hak atas pangan diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut bisa disamakan dengan pemusnahan generasi secara diam-diam (*silent genocide*).⁴⁴

Analisa Penegakan Ham Bagi Pelaku dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Kementerian Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst) dalam Masa Bencana

1. Kronologi Perkara

Pemenuhan Hak Asasi Manusia di kala bencana Non-Alam yaitu Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal dengan Covid-19, menjadi sorotan utama masyarakat pada kinerja pemerintah dalam menanggulangi permasalahan Covid-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi menanggapi dan merespon kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, dimana masyarakat dalam posisi tersebut merupakan masyarakat yang paling terdampak baik dari segi ekonomi, kesehatan hingga kebutuhan pangan mereka.

Hal ini membuat pemerintah mengambil kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan Pengadaan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dimana pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp. 5,9 triliun yang terbagi menjadi 272 Kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode, Dikomandoi langsung oleh Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu, dia memandatkan dua orang bawahannya di Kementerian Sosial Yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menjadi pejabat pembuat komitmen atas proyek ini. secara garis besar kedua orang tersebut menunjuk langsung perusahaan yang menjadi rekanan dalam proyek bansos namun tidak melalui tender yang terbuka dan berdasarkan fakta yang terungkap perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menyepakati untuk menyeter fee kepada pihak Kementerian Sosial yang salah satunya adalah perusahaan PT. Rajawali Parama Indonesia yang dimiliki oleh Matheus sendiri.

Dalam perjalanannya, Perusahaan-perusahaan tersebut disepakati fee sebesar Rp. 12 Miliar untuk pelaksanaan Bansos Periode pertama dimana pembagiannya dilakukan secara tunai dari Matheus kepada Juliari sebesar Rp. 8,2 Miliar melalui Adi Wahyono yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Eko dan Shelvey yang merupakan orang kepercayaan Juliari untuk membayar berbagai kebutuhan yang disinyalir mengarah kepada kebutuhan Partai Juliari dikarenakan Juliari merupakan pengurus utama partai tersebut. Akhirnya kasus ini terungkap dan KPK mengumumkan 5 orang tersangka yaitu Juliari Batubara, Matheus dan Adi Wahyono serta Ardian I.M dan Harry Sidabuke dimana para tersangka ini sedang dalam masa penahanan dan proses hukum tetap berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan detail sebagai berikut:

Nomor Perkara : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Nomor Surat Pelimpahan : B-203/TUT.01.10/24/04/2021

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terdakwa : Juliari P. Batubara

Dakwaan : *DAKWAAN PERTAMA*, Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. *ATAU DAKWAAN KEDUA*, Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Problematika yang muncul saat Juliari Batubara ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah keterkaitannya dengan Hukuman Mati yang dapat dikenakan kepada Koruptur dikarenakan masyarakat menganggap bahwasanya Juliari beserta rekan-rekannya sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 2

- “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

Dimana yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, **pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.**

Namun persepsi publik tersebut langsung terbantahkan oleh aparat penegak hukum yang dinilai sejumlah pihak justru tidak konsisten dalam melakukan penegakan hukum dan cenderung mencari celah untuk menguntungkan koruptor dimana hal ini dapat dilihat dari alih-alih mendakwakan Pasal 2 UU TIPIKOR, Jaksa Penuntut Umum justru memiliki perspektif yang sempit terhadap korupsi itu sendiri dan hanya “menkerdilkan” masalah menjadi hanya sebagai kasus suap.

Komentar kritis dan tajam muncul dari akedmisi sekaligus pakat hukum Universitas Jenderal Soedirman yaitu Prof Hibnu Nugroho, beliau mengatakan. “Saya kira, kita sepakat, kita bukan lihat suapnya ya, tapi melihat korupsi dalam masa pandemi. Apalagi, yang dilakukan adalah (korupsi terhadap) bantuan untuk mencegah pandemi, "Jangan melihat suapnya. Suapnya boleh (dilihat) tapi suapnya ini suap dalam era pandemi. Perdebatannya kemarin kan ini hanya suap. Oke, kalau suap bukan dalam era pandemi tidak apa-apa, tapi suap ini dalam masa pandemi,"

Melihat persepektif tersebut, kelompok ini memiliki persepektif terhadap penegakan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam kasus Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial;

2. Analisa/Perspektif Ham Dalam Kasus Korupsi Bantuan Sosial

Kaitan perkara dengan Hak Asasi Manusia, Jika kita melihat pada konteks perkara korupsi bantuan sosial diatas kita dapat melihat nya dari 2 segi yaitu dari segi korban yaitu masyarakat dan negara serta pelaku yaitu pihak yang melakukan korupsi itu sendiri. Pada segi korban yaitu negara dan masyarakat terdapat dampak yang begitu besar terkait dengan Hak Asasi Manusia mereka yang sebelumnya sudah dijelaskan diatas baik dari segi ekonomi, segi kesehatan dan segi sosial. Dari segi pelaku konteks Hak Asasi Manusia yang diperlihatkan sebenarnya dapat dilihat dari proses peradilan dimana Pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman melainkan masih mendapat perlindungan hukum berupa proses pengadilan yang sampai saat ini proses tersebut masih berjalan sebagaimana yang dapat dikutip dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun begitu terdapat isu menarik terkait Pidana mati yang diisukan hendak dikenakan *kepada* pelaku namun isu itu langsung ditepis oleh Kejaksaan melalui Dakwaan yang tidak mengenakan kepada pelaku pasal 2 UU TIPIKOR. Dalam Fundamental sistem hukum di Indonesia, Hukuman Mati kerap kali menjadi polemic dan bertentangan langsung dengan Hak Asasi Manusia namun dalam praktiknya memang terdapat celah untuk mengimplementasikan hukuman mati tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, terkait Hak Asasi Manusia yang paling utama disebutkan adalah *Pasal 28 A*, "*Setiap Orang Berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*," Hak Hidup ini menjadi hak yang paling mendasar dalam hak asasi manusia namun terdapat "pembatasan" yang justru pada akhirnya akan memberikan celah implementasi hukuman mati itu sendiri. Dimana pembatasan tersebut tercantum dalam bab yang sama konteks Hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal 28 J ayat 2 yang dapat dikutip demikian:

Pasal 28 J ayat 2

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)*

Pembatasan berdasarkan Undang-Undang ini, mengartikan bahwa hak asasi manusia tersebut dapat dikesampingkan selama terdapat pengaturannya didalam Undang-Undang. Sehingga pada saat lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mengenal adanya istilah Hukuman Mati yang terdapat pada pasal 10 dan Pasal 11 yang dapat dikutip demikian:

Pasal 10

"Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

- 1) *pidana mati;*
- 2) *pidana penjara;*
- 3) *pidana kurungan;*
- 4) *pidana denda;*
- 5) *pidana tutupan.*

b. pidana tambahan

- 1) *pencabutan hak-hak tertentu;*
- 2) *perampasan barang-barang tertentu;*
- 3) *pengumuman putusan hakim."*

Pasal 11

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Dalam perjalanannya, lahirlah undang-undang TIPIKOR yang secara nyata dan jelas mencantumkan adanya kemungkinan Hukuman Mati untuk para pelaku Koruptur sehingga pada dasarnya isu HAM terkait Pidana Mati terhadap Koruptur merupakan isu yang relevan saat ini.

Pembentuk Undang-Undang sudah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia didalamnya dan Bagi kami Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan yang sempit dan tidak memadai, Pembentuk Undang-undang menurut kami sudah tepat dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU TIPIKOR dan penjatuhan sanksi pada keadaan tertentu dapat dikenakan hukuman mati, kami menilai perbuatan yang sudah dilakukan oleh Juliari Batu Bara merupakan tindakan yang sudah dapat dikenakan dakwaan pasal 2 pada UU TIPIKOR hal ini jika kita melihat secara holistic terkait permasalahan korupsi bantuan sosial ini adalah bahwa pelaku dalam hal ini pejabat publik melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dimana dalam kronologi kasus Juliari Batubara dan rekan menerima keuntungan bernilai miliaran yang mana hal tersebut menggunakan keuangan negara yang disalurkan kepada kementerian sosial. Dimana kami menilai, tindakan yang dilakukan Juliari dan rekan adalah tindakan yang tersistematis dan dipersiapkan dengan baik serta diawali dengan niat ingin mengambil keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang dilakukan oleh Juliari dan Rekan sangatlah berdampak pada kondisi masyarakat Indonesia yang notabene pihak yang menerima bantuan sosial adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dampak dari segi kesehatan, ekonomi serta sosial ini harus dapat dilihat dan dimaknai secara satu kesatuan oleh para aparat penegak hukum sehingga dalam melihat kasus Juliari tidak hanya semata-mata hanya melihat dari *keuntungan atau angka yang diterima Juliari melainkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut*, dimana tindakan tersebut dilakukan pada keadaan tertentu. Hal ini menurut kami sudah dipertimbangkan secara matang oleh para pembentuk Undang-Undang TIPIKOR ini dimana mereka menempatkan pengenaan hukuman mati pada satu titik tertentu yaitu “kondisi tertentu” yang didefinisikan bahwa perbuatan korupsi itu dilakukan pada saat keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi sehingga sebenarnya pengenaan hukuman mati ini tidak mudah untuk dikenakan karena ada pembatasan melalui kata “kondisi tertentu” yang pada artinya para pembentuk UU TIPIKOR terdahulu tidak secara sembarangan menempatkan hukuman mati dan jika pasal tentang hukuman mati itu dapat diterapkan artinya tindakan koruptur tersebut sudah layak untuk dikenakan hukuman mati atau memiliki dampak yang besar terhadap tindakan tersebut.

Pada Kasus Juliari Batubara dan rekan sudah memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal penentu hukuman mati yaitu di pasal 2 ayat 2, dimana korupsi bansos dilakukan pada saat bencana non alam atau COVID-19 dimana Covid-19 sebagai bencana alam ini dipertegas melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Sosial yang dapat dikutip demikian:

“MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS DTSEASE 2019 (COVID-19I SEBAGAI BENCANA NASIONAL.

Kesatu : Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional.”

Sehingga Jika kita melihat dan mendasari dengan persepektif yang luas terhadap kasus bantuan sosial ini tidak semata-mata hanyalah tindakan suap atau pemberian hadiah semata seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan dapat dan layak untuk dikenakan atau didakwakan PASAL 2 UU TIPIKOR baik dari segi dampak yang ditimbulkan, perbuatan yang dilakukan serta batasan “kondisi tertentu” yang sudah dipenuhi maka kami menilai apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah Dakwaan yang sempit dan melemahkan kekuatan daripada UU TIPIKOR ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penulisan diatas, Penulis berkesimpulan bahwa UU 20 tahun 2001 perubahan pertama atas UU No.31 tahun 1999 belum mengatur tentang Korupsi di katagori perdagangan pengaruh dan Korupsi di sektor Swasta sesuai dengan isi pasal 18 dan pasal 21 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) padahal sudah di Ratifikasi melalui UU No.7 tahun 2006 Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang masih belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif meskipun dalam peraturan perundang-undangnya menganut hukuman mati bagi koruptor Pandemi memberi dampak yang serius dalam proses pemerintahan di berbagai sektor yang penting khususnya dalam pemenuhan hak asasi manusia, dimana Hak asasi manusia yang dalam pemenuhannya sebelum pandemic memiliki beragam masalah menjadi lebih sulit dan semakin kompleks lagi dikarenakan efek dari adanya pandemic baik dari sektor kesehatan masyarakat, ha atas pekerjaan hingga ha katas pangan;

Kasus Korupsi Bantuan Sosial yang dilakukan pada masa Bencana non alam yaitu COVID-19 oleh Kementerian Sosial yaitu pejabat terkait Juliari Batubara bersama rekan-rekannya dimana tersebut sudah diumumkan secara tegas oleh Pemerintah bahwa Covid-19 masuk kategori bencana alam, seharusnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut sudah dapat didakwakan pasal 2 UU TIPIKOR oleh Jaksa Penuntut Umum dimana hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Ancaman hukuman mati adalah hal yang wajar bagi pelaku yang sudah melakukan korupsi dikala negara sedang terdampak krisis yang begitu luar biasa dan juga agar pasal 2 tersebut tidak hanya menjadi aturan penghias saja namun menjadi kekuatan serta ketegasan dari hukum tindak pidana korupsi di indonesia;

REFERENSI

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi ManusiaA: Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Korupsi dan HAM,Mata Kuliah ajar Roby Arya Brata, S.H.,LL.M.,MPP.,Ph.D tentang Gerakan,Kerjasama, dan Instrumen Anti Korupsi Internasional
- Mei Susanto; Teguh Tresna Puja Asmara, *Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi (The Economy Versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy Or Harmonization)*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2020
- Marfuatul Latif, *Politik Hukum Pidanaan Narapidana Antar Negara di Indonesia; Tepatkah?*, Jurnal Kajian, Vol.24, Nomor 1 tahun 2019 Hal.16
- Marsono, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakan Hukum, Manajemen Pembangunan*, No.58/II/ Tahun XVI, 2007 hal. 57-67

- Nainggolan, K, *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*, Komnas HAM, Jakarta, 2005.
- Schwars Marhani Tompodung, Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3 tahun 2019 Hal. 42
- Undang-Undang Dasar 1945
- Komentar Umum No. 14 UN Commite Economic, Social and Cultur Rights – UN, Geneva 25 April – 12 Mei 2000
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Sosial
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU/IV/2006
- Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- The Statutes of the Republik of Singapura, Prevention of Corruption ACT, Chapter 241
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia, UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No.39 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Republik Indonesia, UU No. 5 tahun 2009 Tentang pengesahan United Nations Convention on Transnational Organized Crime.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Resolusi No57/169 tahun 2003